

BAB V

KESIMPULAN

V.1. Kesimpulan

- a. Peranan Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi ialah sebagai mediator. Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi, tipe mediator di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan adalah mediator *authoritative*. Tipe mediator *authoritative* ini hanya berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir sebuah proses mediasi. Adapun peranan Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan sebagai mediator pada saat mediasi dalam sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi adalah sebagai berikut :
- 1) Memimpin diskusi
 - 2) Memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan
 - 3) Mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingan secara terbuka
 - 4) Mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan
 - 5) Mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu.
- b. Proses dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan adalah melalui proses mediasi sebagai berikut :
- 1) Adanya pengaduan oleh para pihak yang bersengketa ke Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan.

- 2) Pengaduan diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan untuk mendisposisi kepada Kepala Seksi Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara untuk mempelajari kelengkapan administrasi atas pengaduan yang dimaksud.
- 3) Pengaduan tersebut ditangani oleh Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara dengan melakukan pengumpulan data, analisis, dan pengkajian pengaduan tersebut.
- 4) Dilakukan pemanggilan para pihak yang bersengketa untuk melakukan proses mediasi.
- 5) Pada tahap memulai mediasi, mediator melakukan hubungan personal antar para pihak untuk menghambat perselisihan antar para pihak, mencairkan suasana diantara para pihak dan menjelaskan peran mediator.
- 6) Dilakukannya klarifikasi para pihak.
- 7) Menyamakan pemahaman antar para pihak yang bersengketa dan menetapkan agenda musyawarah.
- 8) Dilakukan pemecahan masalah atau pemetaan masalah antar para pihak yang bersengketa.
- 9) Negoisasi akhir untuk menentukan putusan penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- 10) Kesepakatan para pihak. Jika para pihak mencapai kata sepakat maka dituangkan dalam perjanjian tertulis, sedangkan yang tidak mencapai kata sepakat maka para pihak mempunyai hak untuk mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan.

V.2. Saran

a. Untuk Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan

- 1) Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan mediasi yang ditangani oleh Seksi Konflik, Sengketa, dan Perkara harus lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mediator dan harus berperan dengan baik dan agar sengketa atau konflik tersebut tidak sampai ke ranah pengadilan.

- 2) Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa serta keuntungan-keuntungan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi.

b. Untuk para pihak yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi

- 1) Para pihak yang bersengketa diharapkan untuk meghadiri mediasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Para pihak yang bersengketa diharapkan untuk menunjukkan itikad baik selama mediasi berlangsung agar menghasilkan hasil penyelesaian yang terbaik.
- 3) Para pihak yang bersengketa diharapkan untuk dapat memberikan bukti-bukti yang lengkap pada saat mediasi berlangsung.

